

ABSTRAK**TINGKAT PEMAHAMAAN PASIEN DALAM
PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DALAM
OPERASI BEDAH *SECTIO CAESAREA* (SC) MENURUT PERMENKES
NOMOR 290 TAHUN 2008 DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR M
DJAMIL PADANG****Efri Karmila Chandra¹, Darmini Roza², Uning Pratimaratri¹****E-mail : efrikarmilachandra@gmail.com****¹Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Bung
Hatta****²Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Eka Sakti**

Persetujuan tindakan Kedokteran diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008, pada Pasal 2 Ayat (1). pada bedah *sectio caesarea* seringkali hal ini tidak dipenuhi. Pasien tidak diberi penjelasan lengkap mengenai hak-hak pasien. Permasalahan penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dalam tindakan medis operasi bedah *section caesarea* (SC) di Rumah Sakit Dr. M. Djamil menurut Permenkes 290 tahun 2008? 2. Bagaimana tingkat pemahaman pasien dalam melakukan persetujuan tindakan bedah *sectio caesarea* dan tanggung jawab secara hukum Rumah Sakit Dr. M. Djamil terhadap pasien operasi bedah *section caesarea* (SC)? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti ini menggunakan data primer diperoleh dari wawancara pasien dan keluarga pasien. Data sekundernya berupa data pasien di kebidanan dan SOP Rumah Sakit. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian : 1. Bahwa prosedur dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran antara pihak rumah sakit dengan pasien melahirkan di RSUP Dr. M. Djamil adalah perjanjian yang memenuhi isyarat sah nya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan sudah sesuai dengan Permenkes 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. 2. Bagaimana tingkat pemahaman pasien dalam melakukan persetujuan tindakan bedah *sectio caesarea* Menurut Permenkes 290 tahun 2008 di RSUP Dr. M. Djamil Padang

Kata Kunci: Kepahaman, *sectio caesarea*, persetujuan tindakan medis, pasien

ABSTRAC

**TINGKAT PEMAHAMAAN PASIEN DALAM
PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DALAM
OPERASI BEDAH *SECTIO CAESAREA* (SC) MENURUT PERMENKES
NOMOR 290 TAHUN 2008 DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR M
DJAMIL PADANG**

Efri Karmila Chandra¹, Darmini Roza², Uning Pratimaratri¹

E-mail : efrikarmilachandra@gmail.com

¹ Law Departement, Post Graduate Program, Bung Hatta University

² Law Departement, Post Graduate Program, Eka Sakti University

Informed consent is regulated in Minister of Health Regulation No. 290 of 2008, in Article 2 Paragraph (1). in cesarean sectio surgery often this is not met. The patient is not given a full explanation of the patient's rights. The problems of this study are: 1. How is the implementation of the approval of medical measures in the medical operation sectio caesarea (SC) in Dr. Hospital? M. Djamil according to Permenkes 290 of 2008? 2. What is the level of understanding of the patient in approving sectiocasarea surgery and the legal responsibilities of Dr. Hospital?sectiocaesarea (SC) surgery? This research used a socio legal approach. This study used primary data obtained from patient interviews and patient families, and secondary data in the form of patient data in obstetrics and hospital SOPs. Data were analyzed qualitatively. Based on research it can be concluded that: 1. That the procedure in the implementation of the agreement of medical action between the hospital and the delivery patient in RSUP Dr. M. Djamil is an agreement that meets the legality requirements of the agreement contained in Article 1320 of the Civil Code and is in accordance with Permenkes 290 of 2008 concerning approval of medical measures. 2. What is the level of understanding of patients in approving sectio caesarean surgery according to Permenkes 290 of 2008 at RSUP Dr. M. Djamil Padang.

Keywords: Undestanding, sectio cesaria, inform consent, patients